



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

Nomor : B/107/UN31.SPS/HK.08.00/2023

Nomor : 24.8.2/UN32.14.3.12/KS/2023



Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua puluh empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Puryati, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar
Instansi : Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten 15437

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Dasar
Instansi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5, 65145 Telp. (0341) 551312 Malang, Jawa Timur

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan **penelitian dan publikasi ilmiah bersama**, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa, sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang: B/105/UN31.SPS/HK.08.00/2023 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **penelitian dan publikasi ilmiah Bersama**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **penelitian dan publikasi ilmiah Bersama**
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Tim Dosen **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**

Pasal 3

JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak **24 Agustus 2023** sampai dengan **24 Agustus 2025**

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

- mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK akan melaksanakan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan sepekat hal ini memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Demikian dokumen *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


Dr. Puryati, M.Pd.



PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.

MENGETAHUI

Plt. Direktur SPs
Universitas Terbuka


Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.



Direktur SPs,
Universitas Negeri Malang


Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd.



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

